



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIUS BEREK ALIAS YULIUS BIN BENIMIN LAU;
2. Tempat lahir : Laktutus;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Anglai RT.012 RW.003 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa alias Yulius bin Benimin Lau bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa alias Yulius bin Benimin Lau dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH;
 - 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027;

Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama AHMAD Alias ACO Bin PUCO;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yulius Berek alias Yulius bin Benimin Lau (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Karyawan Afd Nancy Lama (ON) No. B 02, PT. GAWI Bahandep Sawit Mekar Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15:00 wib, bertempat di tempat tinggal Saksi Korban Sdr. AHMAD Als ACO Bin PUCO dan Terdakwa di Perumahan Karyawan Afd Nancy Lama (ON) No. B 02, PT. GAWI Bahandep Sawit Mekar Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa pulang dari tempat kerjanya di lahan menuju mess, sesampainya di mess Terdakwa langsung mandi kemudian makan, setelah selesai makan Terdakwa istirahat tidur di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun dan melihat Saksi Korban sudah di mess dan duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban minum kopi bersama sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 19:00 wib Saksi Korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan tidur di rumah temannya, selanjutnya Saksi Korban keluar dari mess dan Terdakwa juga keluar dari mess menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari mess, kemudian sekira pukul 21:00 wib Terdakwa pulang kembali ke mess untuk tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01:30 wib Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali ke dalam kamar Terdakwa, saat hendak kembali ke kamar Terdakwa, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban berada di atas lantai kamar Saksi Korban tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung membereskan barang-barang pakaian Terdakwa, selanjutnya setelah selesai membereskan barang-barang pakaian, Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang terparkir di teras depan mess kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil di atas lantai kamar Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad alias Aco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan motor milik Saksi telah hilang diambil orang;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib dan kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi di depan rumah Saksi di Afdeling Nancy Lama (ON) No. B 02, PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang diambil orang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang dari rumah teman Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi sendiri dan sepeda motor Saksi tersebut diparkir di teras rumah, sedangkan kuncinya Saksi letakkan di lantai rumah dalam kamar, ketika Saksi masuk ke dalam rumah tersebut ada bertemu dengan Terdakwa dan kami ngobrol sambil main HP, lalu Saksi bilang mau tidur di rumah teman sebelah rumah dan Terdakwa juga ikut bersama Saksi ke rumah teman di sebelah rumah Saksi, dan akhirnya Saksi tidur dan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi bangun tidur kemudian Saksi melihat pintu rumah Saksi tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di atas teras depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi melihat ke kamar Terdakwa dan mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di dalam kamarnya dan dirinya mendapati bahwa semua pakaian yang ada di kamar tersebut juga sudah tidak ada mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi menghubungi saudara YANTO untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta tolong kepada Saudara YANTO untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi tersebut dan mencari Terdakwa. Setelah beberapa hari mencari namun tidak membuahkan hasil kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Seruyan Hilir;

- Bahwa Saksi lupa apakah saat memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang/bahu;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi tidak langsung ditemukan bersama dengan Terdakwa dan setelah melaporkan kejadiannya kepada pihak Polsek Seruyan Hilir akhirnya pada bulan Juli 2022 sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ditemukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH, 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027 adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan milik Saksi sendiri terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambilnya namun Saksi mengira Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi tersebut, adalah Saudara YANTO dan Saudara WAHYU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Yanto bin Marhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban yakni Ahmad bin Aco telah hilang diambil orang;
- Bahwa hilangnya motor milik Saksi Korban tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Sekira pukul 05.00 Wib dan kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi di depan rumah Saksi Korban di Afdeling Nancy lama (ON) No. B 02, PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang diambil orang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 milik Saksi Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.30 Wib ketika Saksi ditelepon dari Saksi korban AHMAD untuk datang kerumah Saksi Korban karena motornya yang sebelumnya diparkir di teras rumah hilang, setelah mendapatkan telepon tersebut kemudian Saksi bergegas untuk kerumah Saksi Korban setelah tiba di rumah korban AHMAD alias ACO Saksi berusaha menenangkan korban AHMAD alias ACO dan akan berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak berhasil menemukannya kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kantor PT. GBSM dan melanjutkan laporan kami ke Polsek Seruyan Hilir;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama teman kerjanya yang bernama YULIUS BEREK dan setahu Saksi mereka tinggal di rumah tersebut sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban tersebut hilang, teman Saksi Korban yang bernama YULIUS BEREK saat itu sudah tidak berada di rumah tersebut padahal sebelumnya masih ada bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga merasa curiga bahwa pada saat motor Saksi Korban hilang saudara YULIUS BEREK juga sudah tidak ada dirumah dan barang barangnya juga sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Polsek Seruyan Hilir pada bulan Juli 2022 telah berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 milik Saksi Korban tersebut yang hilang tersebut dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH, 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027 adalah benar barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Wahyu Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban yakni Ahmad bin Aco telah hilang diambil orang;
- Bahwa hilangnya motor milik Saksi Korban tersebut baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Sekira pukul 05.00 Wib dan kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi di depan rumah Saksi Korban di Afdeling Nancy lama (ON) No. B 02, PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) Desa Baung, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang diambil orang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH; Saksi mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 milik Saksi Korban tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.30 Wib ketika Saksi ditelepon dari Saksi korban AHMAD untuk datang kerumah Saksi Korban karena motornya yang sebelumnya diparkir di teras rumah hilang, setelah mendapatkan telepon tersebut kemudian Saksi bergegas untuk kerumah Saksi Korban setelah tiba di rumah korban AHMAD alias ACO Saksi berusaha menenangkan korban AHMAD alias ACO dan akan berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut namun karena tidak berhasil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- menemukannya kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kantor PT. GBSM dan melanjutkan laporan kami ke Polsek Seruyan Hilir;
- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama teman kerjanya yang bernama YULIUS BEREK dan setahu Saksi mereka tinggal di rumah tersebut sejak bulan Maret tahun 2022;
 - Bahwa pada saat Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban tersebut hilang, teman Saksi Korban yang bernama YULIUS BEREK saat itu sudah tidak berada di rumah tersebut padahal sebelumnya masih ada bersama dengan Saksi Korban;
 - Bahwa sebelumnya Saksi juga merasa curiga bahwa pada saat motor Saksi Korban hilang Terdakwa juga sudah tidak ada di rumah dan barang barangnya juga sudah tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Polsek Seruyan Hilir pada bulan Juli 2022 telah berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 milik Saksi Korban tersebut yang hilang tersebut dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH, 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027 adalah benar barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Azis Dwiwibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan kerja Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib di perumahan karyawan afdeling 11 PT. Sumber Mahardika Graha (PT. SMG) desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan saat itu dikarenakan diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CBR 150 dengan nopol KT 5202 JH milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena awalnya Saksi dan rekan menerima laporan dari Saksi Korban atas nama AHMAD Alias ACO Bin PUCO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Wib berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 06 / VI / RES.1.8. / 2022 / SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK SERHIL / POLRES SERUYAN, tanggal 30 Juni 2022 tentang tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, mendapati laporan tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian tersebut, pada saat penyelidikan Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Sukamara, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa setelah tiba di Kabupaten Sukamara Saksi dan rekan kembali melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di perumahan karyawan afdeling 11 PT. Sumber Mahardika Graha (PT. SMG) Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng mendapati informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan rekan berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa Saksi dan rekan juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 Warna hitam yang di duga sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapati keterangan bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna Hitam milik Saksi Korban Bin PUCO, Selanjutnya perkara tersebut kami serahkan kepada Penyidik Polsek Seruyan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH, 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027 adalah benar barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna Hitam milik Saksi Korban Bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUCO adalah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang ditemukan Terdakwa di lantai rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan mess/tempat tinggal Saksi Korban di perumahan karyawan afd Nancy Lama (ON) No. B 02 PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalteng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kendaraan bermotor hanya sendiri saja;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tersebut 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol yang Terdakwa ambil tersebut adalah Sdr. AHMAD;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil kunci yang berada di lantai kamar tersebut setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut, kemudian Terdakwa menuju sepeda motor dan Terdakwa menaiki sepeda motor sambil memutar kunci kontak dengan posisi ON, setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup mesinnya Terdakwa langsung membawanya pergi ke arah Kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di lantai kamar itu tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di dalam rumah tersebut karena Terdakwa juga tinggal di rumah tersebut bersama Saksi Korban Sdr. AHMAD selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban Sdr. AHMAD di mess karyawan PT. GBSM tersebut sudah kurang lebih satu bulan dan Terdakwa mengetahui kunci kontak berada di lantai kamar karena ketika Terdakwa mau masuk kamar hendak tidur Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut berada di lantai kamar;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol tersebut sebelumnya terparkir di depan mess/tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Korban Sdr. AHMAD;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Lamandau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol milik Sdr. AHMAD tersebut untuk Terdakwa miliki dan penggunaan sendiri;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol yang Terdakwa curi tersebut, tidak Terdakwa jual dan masih Terdakwa gunakan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol tersebut sampai saat ini tidak Terdakwa rubah dan masih seperti semula;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol dengan velg bintang warna hitam dan jok warna hitam polos, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan mess/tempat tinggal Saksi Korban Sdr. AHMAD di perumahan karyawan afd Nancy Lama (ON) No. B 02 PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar (PT. GBSM) Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan haknya untuk mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH;
2. 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenrakan oleh para saksi dan juga Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Yulius Berek alias Yulius bin Benimin Lau (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Perumahan Karyawan Afd Nancy Lama (ON) No. B 02, PT. GAWI Bahandep Sawit Mekar Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang milik Saksi Korban yakni saudara AHMAD alias ACO bin PUCO;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15:00 wib, Terdakwa pulang dari tempat kerjanya dan menuju mess yang ditinggalinya bersama dengan Saksi Korban di Perumahan Karyawan Afd Nancy Lama (ON) No. B 02, PT. GAWI Bahandep Sawit Mekar Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di mess, Terdakwa langsung mandi kemudian makan;
- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa istirahat dan tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun dan melihat Saksi Korban sudah di mess dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi Korban minum kopi bersama sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19:00 wib, Saksi Korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan tidur di rumah temannya, selanjutnya Saksi Korban keluar dari mess dan Terdakwa juga keluar dari mess menuju rumah teman Terdakwa yang tidak jauh dari mess;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21:00 wib Terdakwa pulang kembali ke mess untuk tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01:30 wib Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali ke dalam kamar Terdakwa, saat hendak kembali ke kamar Terdakwa, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban berada di atas lantai kamar Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam milik Saksi Korban dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung membereskan barang-barang milik Terdakwa berupa pakaian Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membereskan barang-barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di teras di depan mess kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa ambil di atas lantai kamar Saksi Korban, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi Korban bangun tidur kemudian Saksi Korban melihat pintu rumah Saksi Korban tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkirkan di atas teras di depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban melihat ke kamar Terdakwa dan mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di dalam kamarnya dan dirinya mendapati bahwa semua pakaian yang ada di kamar tersebut juga sudah tidak ada mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Korban menghubungi saksi Yanto untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan meminta tolong kepada saksi Yanto untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan mencari Terdakwa dan setelah beberapa hari mencari namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Seruyan Hilir;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban, kemudian saksi Azis Dwiwibowo melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di perumahan karyawan di Afdeling 11 PT. Sumber Mahardika Graha (PT. SMG) Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan dan dari tangan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 Warna hitam yang di duga sepeda motor milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik Polsek Seruyan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum personal yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Yulius Berek alias Yulius bin Benimin Lau dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/ benda dan perpindahan kekuasaan barang/ benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu.”;



Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah “membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil suatu barang” tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 15:00 wib, Terdakwa pulang dari tempatnya bekerja dan menuju mess/rumah tempat tinggal karyawan yang ditempatinya bersama dengan Saksi Korban saudara Ahmad di Perumahan Karyawan Afdeling Nancy Lama (ON) No. B 02 PT. GAWI Bahandep Sawit Mekar Desa Baung Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di mess, Terdakwa langsung mandi kemudian makan;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan, Terdakwa kemudian beristirahat dan tidur di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun dan melihat Saksi Korban sudah di mess dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi Korban minum kopi bersama sambil bermain handphone;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19:00 wib, Saksi Korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan tidur di rumah temannya, selanjutnya Saksi Korban keluar dari mess dan Terdakwa juga keluar dari mess menuju rumah ke rumah temannya yang tidak jauh dari mess;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21:00 wib Terdakwa pulang kembali ke mess untuk tidur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 01:30 wib Terdakwa terbangun dari tidur kemudian Terdakwa menuju kamar mandi untuk buang air kecil, setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali ke dalam kamar Terdakwa, namun saat hendak kembali ke kamar Terdakwa, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban berada di atas lantai kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam milik Saksi Korban dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung membereskan pakaian milik Terdakwa dan setelah selesai membereskan pakaiannya, Terdakwa kemudian menuju sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di teras di depan mess kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak sepeda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sebelumnya Terdakwa ambil di atas lantai kamar Saksi Korban, dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa telah terjadi peralihan penguasaan suatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di depan teras mess karyawan ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur “mengambil suatu barang”, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa tentang barang “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan “*res nelliis*” dan/atau “*res derelictae*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tersebut adalah milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban bahwa dengan telah hilangnya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tersebut, maka Saksi Korban telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt



Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam milik Saksi Korban yang awalnya diparkir di depan teras rumah karyawan, kemudian Terdakwa bermaksud menguasai sepeda motor tersebut dengan cara membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib ketika Saksi Korban bangun tidur kemudian Saksi Korban melihat pintu rumah Saksi Korban tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang diparkirkan di atas teras di depan rumah sudah tidak ada, dan saat Saksi Korban mencari Terdakwa ternyata Terdakwa juga tidak berada di mess karyawan kemudian Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Seruyan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban, kemudian saksi Azis Dwiwibowo melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di perumahan karyawan di Afdeling 11 PT. Sumber Mahardika Graha (PT. SMG) Desa Ajang, Kecamatan Permata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecubung, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalteng kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil diamankan dan dari tangan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 Warna hitam yang di duga sepeda motor milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Penyidik Polsek Seruyan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban tidak atas ijin dari Saksi Korban dan Terdakwa memang telah berniat untuk memiliki sepeda motor Saksi Korban, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dan tujuan pemidanaan yakni untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka penjatuan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan pukulan atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH, 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027 adalah merupakan milik Saksi Korban dan tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban saudara Ahmad alias Aco bin Puco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Berek alias Yulius bin Benimin Lau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CBR 150 dengan nomor polisi KT 5212 JH;
 - 2 (dua) buah plat sepeda motor dengan nomor polisi KT 5212 JH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KCC118MK002012 dan nomor mesin KCC1E1002027;

Dikembalikan kepada Saksi Korban saudara Ahmad alias Aco bin Puco;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful, HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spt